

# PENGGUNAAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN YANG DISERAHKAN KEPADA NEGARA AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN

**Novan Affandi**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya Universitas Airlangga, Tel.(031) 5023252, Fax.(031) 502045460286, e-mail: [novan.affandi1989@gmail.com](mailto:novan.affandi1989@gmail.com)

## Abstrak

Yayasan merupakan badan hukum yang tidak mencari keuntungan dalam kata lain yayasan adalah badan hukum yang memiliki fungsi sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Berbicara mengenai keuangan yayasan, hendaknya terpisahkan oleh kekayaan pribadi para pengurusnya, hal tersebut dilakukan akan tidak terjadi konflik dan percampuran harta antara harta yayasan dengan harta pengurus yayasan. Menjadi sebuah pertanyaan, apabila yayasan tersebut telah dilikuidasi akibat putusan pengadilan maka apa yang akan terjadi dengan harta kekayaan yang miliki yayasan, tidak mungkin keuangan tersebut masuk pada masing-masing pengurus yayasan. Yayasan yang dilikuidasi, maka dapat memberikan seluruh asetnya kepada yayasan yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama, tetapi jika tidak ada yayasan yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama akan diberikan kepada badan hukum. Atau kemungkinan yang akan terjadi aset tersebut akan jatuhketangan negara, maka bagaimana pertanggungjawaban negara dalam mengelolah seluruh aset yayasan yang tersisa tersebut.

**Kata Kunci:** Yayasan, Likuidasi, Aset Yayasan

## A.Pendahuluan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang bersifat sosial. Badan hukum yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal sehingga harta kekayaan yayasan terpisah dengan harta kekayaan pribadi. Pendirian badan hukum yayasan dilakukan menggunakan akta notaris, setelah itu akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat MENKUMHAM).

Apabila seseorang telah memiliki niat untuk mendirikan yayasan, maka tidak perlu berfikir bahwa akan mendapatkan keuntungan karena sifat yayasan tersebut memiliki fungsi sosial dan manfaat yayasan tersebut digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, lembaga yayasan ini sudah dikenal, dan diakui keberadaannya dalam kehidupan lalu lintas hukum berdasarkan praktik-praktik kebiasaan hukum. Undang-Undang pertama yang mengatur tentang yayasan

adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dalam perkembangannya kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan). Perubahan Undang-Undang yayasan dilakukan bukan untuk penggantian seluruhnya, dalam arti Undang-Undang yang lama diganti dengan yang baru, melainkan hanya beberapa pasal saja yang diganti dengan tidak merubah seluruhnya pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Definisi yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah jelas tertuang dalam Pasal 1 angka 1.

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Menurut Murjiyanto badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Beberapa hal

tersebut mengandung makna sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Yayasan sebagai badan hukum, berarti yayasan sebagai subyek hukum seperti manusia yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum dan berhubungan dengan pihak ketiga, serta mempunyai tanggung jawab yang terpisah dari pribadi-pribadi pengurusnya.
- b. Yayasan pada dasarnya adalah sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan. Harta kekayaan yang dipisahkan mengandung arti bahwa kekayaan yang telah dipisahkan sudah terpisah secara keperdataan dengan pendirinya yang memisahkan kekayaan (terpisah dari hak kepemilikannya), sehingga kekayaan yang dipisahkan tersebut sebagai kekayaan yayasan yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dengan demikian, siapapun termasuk pendiri yayasan tidak ada hak untuk memperoleh pembagian keuntungan. Hal ini berbeda dengan perusahaan, misalnya Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham yang menyisihkan kekayaannya sebagai modal masih terdapat hubungan secara keperdataan dengan modal yang dimiliki dalam perseroan tersebut, sehingga ia berhak memperoleh pembagian keuntungan perseroan.
- c. Tujuan yayasan menyangkut bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan yayasan yang menyangkut bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, nampak jelas bahwa yayasan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
- d. Di dalam yayasan tidak terdapat anggota. Sesuai dengan pengertian bahwa pada prinsipnya yayasan adalah sebuah harta kekayaan yang dipisahkan, sehingga yayasan sebenarnya tidak ada

<sup>1</sup> R. Murjiyanto, (2011), *Badan Hukum Yayasan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 5.

pemilikinya, tidak seperti pada perusahaan, dimana pemilik modal pada perusahaan pada dasarnya adalah anggota perusahaan sebagai pemilik perusahaan.

Pendirian yayasan berdasarkan akta notaris yang kemudian di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini harus mencantumkan jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh kekayaan pribadi pendiri yayasan. Ketentuan mengenai kekayaan awal yayasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan harus disertai surat pernyataan

pendirian mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan yayasan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yayasan dilakukan oleh pengurus dan pengawasan sebagai organ yang menjalankan aktivitas yayasan yang merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.

Adakalanya yayasan tidak dapat melanjutkan aktifitasnya atau yayasan tersebut bubar. Apabila yayasan dibubarkan, pada umumnya tidaklah dapat segera seketika harta kekayaan yayasan yang bubar dapat dialihkan kepada yayasan lain. Kemungkinan besar yayasan yang bubar masih memiliki kewajiban-kewajiban atau utang-utang kepada pihak ketiga yang untuk itu harus dilunasi, dan untuk melunasinya kemungkinan masih harus menjual barang-barang harta kekayaan yayasan sehingga masih perlu dilakukan pemberesan.

Untuk ini maka diperlukan suatu organ yang menjalankan pemberesan itu. Organ inilah yang dinamakan Likuidatur seperti yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Dalam hal yayasan dibubarkan, pada umumnya tidaklah dapat segera seketika harta kekayaan yayasan yang bubar dapat

dialihkan kepada yayasan itu bisa berupa tagihan-tagihan yang masih harus ditagih. Di samping itu, kemungkinan besar yayasan yang bubar masih mempunyai kewajiban-kewajiban dan atau utang-utang kepada pihak ketiga yang untuk ini harus dilunasi, yang untuk melunasinya kemungkinan masih harus menjual barang-barang harta kekayaan yayasan. Sehingga untuk melakukan pemberesan harta tersebut diperlukan organ yang bernama likuidatur. Karena itu sebagaimana menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dalam hal yayasan bubar karena keputusan Pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidaturnya.<sup>2</sup>

Sesuai dengan apa yang terurai diatas, dalam hal pembubaran yayasan karena putusan pengadilan, maka likuidaturnya adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan pada waktu pengadilan mengambil keputusan Rapat pembina, maka sudah dapat dipastikan bahwa telah ditunjuk pula likuidaturnya. Menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, manakala yayasan bubar karena jangka waktu berdirinya yayasan telah berakhir, atau tujuan yayasan sudah atau tidak tercapai, maka pembina harus menunjuk likuidaturnya. Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) dalam hal

likuidatur tidak ditunjuk, maka dengan sendirinya penguruslah yang bertindak sebagai likuidatur.<sup>3</sup>

Masa antara yayasan bubar dan sampai likuidatur selesai melakukan pemberesan itu, dinamakan “Masa Likuidasi”. Menurut Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, selama masa itu yayasan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam rangka untuk membereskan harta kekayaan yayasan, dan selama itu menurut Pasal 63 ayat (4) nya pada semua surat keluar harus dicantumkan frasa “dalam likuidasi” dibelakang nama yayasan. Agar khalayak mengetahui bahwa yayasan dalam likuidasi, maka merupakan kewajiban likuidatur, untuk mengumumkan dalam surat kabar.

Persoalan yang terjadi setelah pembubaran yayasan yaitu kepada siapa harta kekayaan yayasan tersebut diserahkan apabila setelah likuidasi masih terdapat sisa hasil kekayaan yayasan. Hal tersebut ternyata diatur dalam pasal 68 Undang-Undang No 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berisi:

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.

<sup>2</sup> Rudhi Prasetya, (2014), *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.58.

<sup>3</sup> *Ibid.*

- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.”

Dari pasal tersebut telah terlihat bahwa yayasan yang bubar akan mengalihkan keyayaan atau badan hukum lain, sepanjang kegiatannya memiliki tujuan yang sama dengan yayasan yang telah bubar. Hal ini tidak ada persoalan, yang menjadi persoalan dalam hal tidak pada keduanya maka sisa harta kekayaan yayasan akan diserahkan kepada negara. Sisa harta kekayaan yayasan yang telah bubar tersebut dapat dikatakan sebagai sumber keuangan negara seperti yang tertuang dalam Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum”.

Yayasan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki fungsi sosial, kemanusiaan dan agama ini

ternyata digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya dengan menggunakan keuangan negara. Yayasan dapat bubar sewaktu-waktu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satunya yayasan dapat bubar apabila terdapat putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bukan bermaksud untuk mengorek kesalahan mantan orang nomor satu di negeri ini. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa presiden Soeharto memiliki sejumlah aset yang kemudian aset tersebut dilepaskan untuk menjadi sebuah yayasan yang gunanya untuk menyejahterahkan masyarakat Indonesia.

Yayasan Supersemar adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada 16 Mei 1974 oleh Soeharto yang bertujuan membantu dunia pendidikan di Indonesia dengan bantuan pemberian beasiswa. Dan selama Yayasan Supersemar berdiri, yayasan ini telah diterima 2.007.500 siswa dan mahasiswa.<sup>4</sup> Sekitar 70 persen penerima Beasiswa Supersemar adalah rektor universitas negeri. Pada tahun 2007, yayasan ini dan Soeharto digugat Kejaksaan Agung karena diduga telah menyalahgunakan dana donasi dari pemerintah yang besarnya mencapai 1,5 triliun rupiah, namun hanya

---

<sup>4</sup><http://nasional.kompas.com/read/2015/08/14/18253161/Titiek.Soeharto.Yayasan.Supersemar.Sudah.Bangkrut>, diakses pada tanggal 1 November 2018, 18.49

Yayasan Supersemar yang terbukti bersalah dan diharuskan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp185,92 miliar.<sup>5</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Agung (Selanjutnya disingkat MA) akhirnya mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali (Selanjutnya disingkat PK) yang mengatakan bahwa mantan Presiden Soeharto telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan menggunakan kekayaan negara yang menjadikan yayasan sebagai tempat untuk menyembunyikan aset-aset miliknya. Dalam amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) bernomor 140 PK/Pdt/2015 tertanggal 8 Juli 2015 lalu yang mengharuskan Yayasan Supersemar membayar kerugian negara sekitar 4 triliun.

Melalui putusan kasasinya memutuskan mantan Presiden Soeharto sebagai tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai penggugat II terbukti melakukan PMH dan harus membayar kerugian negara sebesar Rp 3,17 triliun (kurs dolar 2010). Kerugian ini dijatuhkan majelis kasasi berdasarkan perhitungan 75 persen dari 420 ribu dollar AS (Rp 315 ribu dollar AS) dan 75 persen dari Rp185 miliar rupiah (Rp 139 miliar).

Awalnya, pemerintah menggugat Yayasan Supersemar dan Soeharto melalui ahli warisnya. Supersemar yang diketuai Soeharto itu dianggap menyelewengkan uang negara sebesar 420 ribu dolar AS dan Rp185 miliar. Alhasil, gugatan pemerintah dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Yayasan Supersemar awalnya harus membayar negara 105 juta dolar AS dan Rp 46 miliar.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bank-Bank Milik Negara, Yayasan Supersemar sejak 1976 hingga Soeharto lengser, mendapatkan uang sebesar AS\$420 ribu dan Rp185 miliar. Menurut PP tersebut, mengharuskan nilai prosentase sisa laba bersih dari bank negara disetorkan ke Yayasan Supersemar. Dalam perjalanannya, dana itu yang seharusnya membiayai dana pendidikan rakyat Indonesia malah diselewengkan, sehingga Yayasan Supersemar dianggap PMH. Secara otomatis seluruh aset yang dimiliki oleh Yayasan Supersemar jatuh kepada negara, dan negara yang kemudian memiliki tugas untuk mengelola aset tersebut sebagaimana fungsinya untuk tujuan pendidikan.

Hal tersebut juga sama apabila terdapat yayasan yang bertentangan dengan perundang-undangan maka dapat

<sup>5</sup>Hukumonline.com, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c9acc1c84c8/ma-koreksi-putusan-yayasan-supersemar>, diakses pada tanggal 1 November 2018, pada pukul 18.49.

dilakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan putusan pengadilan. Akibat banyaknya peraturan dan perundang-undangan yang kontradiktif, ribuan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan terancam bubar dan kekayaannya terancam dilikuidasi.<sup>6</sup>

1. Apakah negara bertanggungjawab terhadap penggunaan harta kekayaan yayasan yang bubar akibat putusan pengadilan?
2. Apakah negara melakukan pengelolaan keuangan yayasan, terkait dengan aset yayasan yang telah diserahkan kepada negara?

## B. Metode Penelitian

### Tipe Penelitian Hukum

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini lebih cenderung merupakan penelitian “yuridis normatif” yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer.<sup>7</sup>

Untuk mengetahui sebuah aturan hukum yang ada, maka diperlukan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang

relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengkaji suatu rumusan masalah yang timbul dari isu hukum sehingga dapat memberikan suatu penelitian hukum terkait pertanggungjawaban negara atas bubabarnya suatu yayasan akibat adanya putusan pengadilan. Dana yayasan adalah dana sosial yang digunakan untuk kepentingan umum, maka perlu kiranya pertanggungjawaban negara dalam bentuk publikasi.

### Pendekatan Masalah

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan masalah tersebut.<sup>8</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun

<sup>6</sup> Kompas.com, “Ribuan Yayasan Pendidikan Terancam Bubar”, diakses melalui <http://bola.kompas.com/read/2011/03/23/10331337/ribuan.yayasan.pendidikan.terancam.bubar>, pada pukul 01.12 WIB, Pada tanggal 19 Desember 2017.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, hlm. 34.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 93-94.

suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.<sup>9</sup>

#### Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan suatu rumusan masalah yang telah kita tentukan dalam penelitian hukum, maka diperlukan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder (berasal dari buku maupun karya ilmiah lainnya) dalam mengkaji masalah ini. Sumber hukum primer yang saya gunakan dalam menulis jurnal ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
- c. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387

#### Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi sebagai penerapan bahwa undang-undang ataupun peraturan yang berlaku sudah terlaksana dengan sepenuhnya atau belum, sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan dengan tawaran solusi yang akan diberikan.

#### Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi sebagai penerapan bahwa undang-undang ataupun peraturan yang berlaku sudah

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 95.



terlaksana dengan sepenuhnya atau belum, sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan dengan tawaran solusi yang akan diberikan

### C. Pembahasan

#### Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penggunaan Harta Kekayaan Yayasan Yang Bubar Akibat Putusan Pengadilan

Yayasan merupakan badan hukum yang kapan saja dapat mengalami pembubaran sama halnya seperti Perusahaan dan koperasi. Karena yayasan merupakan badan hukum *non nirlaba* maka sering kali terjadi gejolak apabila yayasan tersebut bubar, apakah aset dari yayasan tersebut dapat dijual belikan kepada pihak lain, karena harta yayasan tidak bisa masuk kedalam kas pribadi masing-masing pengurus yayasan. Apakah negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan yayasan apabila setelah likuidasi tidak ada yayasan lain yang dapat mengelola yayasan tersebut sesuai dengan visi dan misinya apabila memiliki kesamaan. Adapun alasan-alasan yang mengakibatkan bubarnya suatu yayasan antara lain:

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. Untuk suatu yayasan yang ditetapkan jangka waktu berdirinya, maka yayasan tersebut akan secara otomatis bubar jika jangka waktu yang sudah ditetapkan berakhir.

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Misalnya, ada suatu yayasan yang didirikan khusus untuk memberantas buta huruf di suatu desa tertentu, kemudian seluruh desa tersebut sudah bebas dari buta huruf, dan para pendiri (pembina) sudah merasa bahwa tujuan yayasan tersebut tercapai dan bermaksud untuk membubarkannya, atau sebaliknya.

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap berdasarkan alasan:

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.

Yayasan yang bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. Dengan demikian, pihak ketiga yang akan melakukan perbuatan hukum dengan yayasan tersebut ataupun penjualan atas asset-asset yayasan, dapat tetap dilakukan melalui perantaraan likuidator yayasan dimaksud.

Dalam hal suatu yayasan bubar dan sudah dibuatkan penyelesaian perhitungan asset-asset atau kekayaan Yayasan tersebut oleh Likudator yang ditunjuk, maka sisa hasil likuidasi yang merupakan sisa asset dari yayasan tentunya harus dikelola dan tidak mungkin untuk beralih kepada setiap anggota pengurus yayasan.

Dalam pasal 68 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (pasal mana

juga diubah dalam UU No.28 Tahun 2004), kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan harus di serahkan ke:

1. Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. Contohnya: “Yayasan Pendidikan Cendikia” yang bertujuan untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak terlantar/anak jalanan. Jika yayasan tersebut bubar, maka sisa asset hasil likuidasinya bisa diserahkan oleh Yayasan yang juga bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi anak terlantar. Sehingga misi awal dari yayasan yang sudah bubar tersebut dapat tetap dilanjutkan oleh yayasan lain yang sejenis
2. Dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. Contohnya: Yayasan Pendidikan Cendikia tersebut diatas, bisa juga menunjuk PT misalnya (tidak harus berbentuk yayasan), yang punya maksud dan tujuan yang sama. PT tersebut lah yang kadang merupakan bentukan lain dari yayasan yang bubar.
3. Diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. Hal ini terjadi, dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam point (1) dan point (2) tersebut di atas.

Aset yayasan yang pada akhirnya diserahkan kepada negara merupakan sumber pendapatan negara diluar pajak fiskal, yaitu bersumber dari pihak ketiga. Yang mana dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tujuan awal dari yayasan

tersebut. Negara merupakan organisasi besar yang dapat mengelola secara langsung keuangannya. Apabila sebelumnya yayasan tersebut bergerak dibidang pendidikan, maka negara memiliki kewajiban untuk mengkoordinir keuangan tersebut khusus untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan. Dan semuanya itu harus dilakukan transparansi kepada masyarakat terkait sumber dana dan penggunaan dana tersebut. Agar cita-cita yayasan tersebut masih tetap dapat dilakukan. Aset yayasan yang jatuh ketangan negara merupakan keuangan negara.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal,

moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.<sup>10</sup>

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas

cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam:<sup>11</sup>

1. subbidang pengelolaan fiskal,
2. subbidang pengelolaan moneter, dan
3. subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas secara ringkas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>12</sup> Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi enam fungsi, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal ini meliputi penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, serta perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional, penyusunan rencana pendapatan negara, hibah, belanja negara dan pembiayaan jangka

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, (2012), *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

<sup>12</sup> Dian Puji N. Simatupang, (2005), *Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia, Studi Yuridis*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, hlm.20.

<sup>13</sup> Anwar Sulaiman, (2000), *Manajemen Aset Daerah*, STIA-LAN, hlm.56.

<sup>10</sup> W. Riawan Tjandra, (2014), *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.3.

- menengah, penyusunan statistik, penelitian dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, keuangan, dan ekonomi.
- b. Fungsi penganggaran, Fungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang APBN.
  - c. Fungsi administrasi perpajakan.
  - d. Fungsi administrasi kepabeanan.
  - e. Fungsi perbendaharaan, Fungsi perbendaharaan meliputi perumusan kebijakan, standard, sistem dan prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik/kekayaan negara (selanjutnya disingkat BM/KN), penyelenggaraan akuntansi, pelaporan keuangan dan sistem informasi manajemen keuangan pemerintah.
  - f. Fungsi pengawasan keuangan.

Sisa harta kekayaan yayasan yang diberikan kepada negara untuk dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari laporan pertanggungjawaban itu terkait dengan sumber keuangan pemerintah yang dikelola untuk kepentingan masyarakat umum. Untuk mencapai tujuan tersebut maka laporan sumber keuangan negara harus disampaikan atau dipublikasikan kepada

masyarakat sebagai salah satu pengguna laporan keuangan negara.

Dengan adanya publikasi laporan keuangan pemerintah tersebut secara berkala, rakyat berkesempatan ikut menilai pertanggungjawaban keuangan negara, khususnya untuk mengetahui sumber dan penggunaan uang negara serta untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah mengelola keuangan negara secara tepat dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

#### Pengelolaan Keuangan Yayasan Yang Telah Dilikuidasi Berdasarkan Penetapan Pengadilan Oleh Negara

Pengelolaan kekayaan yayasan yang tersisa setelah proses likuidasi mengharuskan negara untuk ikut andil dalam pengelolaannya. Hal tersebut dilakukan apabila sudah tidak ada lagi yayasan lain yang memiliki visi dan misi yang sama untuk melakukan pengelolaan.

Apabila hal tersebut terjadi maka kewenangan pengelolaan tersebut diberikan kepada negara, melalui kementerian yang terkait. Misalnya yayasan tersebut telah mendapatkan putusan likuidasi oleh pengadilan (dalam hal ini misalnya Jakarta Pusat), maka pengadilan negeri Jakarta Pusat menunjuk dinas sosial setempat untuk mengelola keuangan ini yang ditujukan untuk

kepentingan sosial sesuai dengan tujuan awal yayasan. Sebelumnya harus sudah dianggarkan terlebih dahulu melalui APBN maupun APBD.

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaan sehingga arus informasi keluar dan masuk berimbang. Jadi, dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolaan manajemen publik tapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Kesadaran ini akan mengubah cara pandang manajemen publik pada masa mendatang. Masyarakat tidak lagi pasif menunggu informasi dari pemerintah atau dinas-dinas penerangan pemerintah, tetapi mereka berhak mengetahui segala sesuatu yang menyangkut keputusan dan kepentingan publik.<sup>14</sup>

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

Pemerintah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan. Untuk itu adanya Perda Transparansi adalah sebagai produk hukum yang memberikan jaminan untuk mengatur tentang hak memperoleh akses dan penyebar luasan informasi kepada publik. Apalagi transparansi memang telah menjadi semacam suatu etika pergaulan internasional yang mesti ada untuk

<sup>14</sup> Ade Suhendar, (2008), *Keterbukaan Informasi Publik bentuk Keseriusan Pemerintah & Menuju GoodGovernance*, \_\_\_\_\_, hlm. 20.

<sup>15</sup> Abdulhamid Dipopramono, (2007), *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, Jakarta: Distributor Serambi, hlm.20.

menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu kunci perwujudan *good governance*. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah (kegiatan badan publik) terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses informasi dimana kita bisa melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalamnya.

Dengan adanya transparansi pemerintahan yang ditunjang dengan payung hukumnya yang jelas maka akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya pelanggaran/penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan.<sup>16</sup>

Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi sulit bahkan tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengan demikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu.

Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-batas teritorial suatu negara menjadi kabur.

Kecanggihan teknologi dan informasi membuat batas-batas teritorial suatu negara menjadi tidak berarti. Seseorang akan dengan mudah memberikan dan menerima informasi sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya keterbukaan akan mengakibatkan hilangnya *diferensiasi* (perbedaan) sosial.

Keterbukaan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatu negara. Di lihat dari aspek sosial budaya, keterbukaan akan memberikan ruang gerak bagi masuknya budaya-budaya barat yang sama sekali berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia. Dilihat dari aspek

---

<sup>16</sup> Pandji Santosa, (2008), *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 20.

ideologi, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, munculnya era keterbukaan akan membawa dampak yang sangat buruk apabila kita tidak dapat mempersiapkan diri. Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah dewasa ini merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh adalah keterbukaan arus informasi di bidang hukum.

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau pemerintahan yang demokratis maka hal yang paling utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah adalah transparansi (keterbukaan). Adapun indikasi dari suatu pemerintahan atau pemerintahan yang transparan (terbuka) adalah apabila di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan.<sup>17</sup>

Kesalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan peruntukannya tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Kesalahan terjadi karena

pelakunya melakukan kesenjangan atau kelalaian dalam mengelolah keuangan negara. Hal ini tidak boleh dilakukan agar terhindar dari cengkraman hukum sebagai objek hukum bukan merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum di bidang pengelolaan keuangan negara..

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Yayasan yang telah diluidasi akibat adanya putusan pengadilan, harus menyerahkan seluruh asetnya kepada negara. Karena yayasan yang bubar tidak memungkinkan hartanya dibagi-bagikan kepada pengurus yayasan. Negara diberikan kewenangan penuh dalam mengelolanya, negara dapat menyerahkan aset yayasan tersebut kepada yayasan lain yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama, atau diberikan kepada badan hukum yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Apabila diserahkan seluruhnya kepada negara, maka uang sisa yayasan tersebut merupan sumber keuangan negara, yang menjadi APBN dan negara memiliki kewajiban dalam pengelolaannya.

Pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari aset yayasan yang telah dilikuidasi oleh putusan pengadilan, harus diumumkan kepada masyarakat. Hal

<sup>17</sup>Andrianto, (2007), *Good e-governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Malang.:Banyumedia, hlm. 34.

tersebut dilakukan untuk proses keterbukaan kepada masyarakat, agar tidak terjadi penyelewengan terhadap kekayaan negara. Demi terciptanya good governance dalam penggunaan keuangan negara, maka uang yang berasal dari aset yayasan sisa likuidasi tersebut harus dimasukkan kedalam APBN agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan maksud yayasan sebelumnya.

#### Saran

Diharapkan pemerintah menerbitkan suatu aturan tentang pengelolaan aset yayasan yang telah dilikuidasi dan jatuh ketangan negara. Agar terjadi kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga uang tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

Pemerintah harus menciptakan suatu aturan terkait dengan lembaga atau kementerian mana yang memiliki kewenangan dalam mengelolah keuangan negara yang bersumber dari sisa aset yayasan tersebut. Karena aset-aset yayasan merupakan kumpulan dari sumbangan donatur maupun kekayaan pengurus yang dilepaskan sehingga pertanggungjawabannya harus jelas dan sesuai dengan fungsinya.

#### E. Daftar Pustaka

##### Buku

- Andrianto, (2007), *Good e-Governance:Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Malang: Banyumedia,.
- Dipopramono, Abdulhamid, (2007), *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, Jakarta: Distributor Serambi.
- Murjiyanto, R , (2011), *Badan Hukum Yayasan*, Yogyakarta: Liberty.
- Prasetya, Rudhi, (2014), *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santosa, Pandji, (2008), *Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama.
- Simatupang, Dian Puji N., (2005), *Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia, Studi Yuridis*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.
- Suhendar, Ade, (2008), *Keterbukaan Informasi Publik bentuk Keseriusan Pemerintah & Menuju Good Governance*,\_\_\_\_\_.
- Sulaiman, Anwar, (2000), *Manajemen Aset Daerah*, \_\_\_\_: STIA-LAN.



Sutedi, Adrian, (2012), *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tjandra, W. Riawan, (2014), *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Internet

Kompas.com, <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/14/18253161/Titiek.Soeharto.Yayasan.Supersemar.Sudah.Bangkrut>

Hukumonline.com, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c9acc1c84c8/ma-koreksi-putusan-yayasan-supersemar>

Kompas.com, (2018), “Ribuan Yayasan Pendidikan Terancam Bubar“, diakses melalui <http://bola.kompas.com/read/2011/03/23/10331337/ribuan.yayasan.pendidikan.terancam.bubar>